



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0473/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXX, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXX, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tertanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Sulteng, sebagaimana Akta Nikah nomor XXXX tanggal 7 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kecamatan Kendari, Kota Kendari selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXX, lahir tanggal 14 Mei 2012;
4. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas yakni XXXX, lahir tanggal 14 Mei 2012, sampai sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga antara keduanya mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain:
  - 5.1. Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat;
  - 5.2. Tergugat sering meminum minuman keras / miras;
  - 5.3. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya sejak tahun 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Desember 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berpisah Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 15 Agustus 2017 dan 30 Agustus 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

### B. Saksi-saksi

1. XXXX, umur 32 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, yang saksi lihat Tergugat minum minuman sejenis anggur atau jenever;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi dengar karena permasalahan wanita lain dan Tergugat jarang memberi nafkah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan XXXX, Kendari, sedang Tergugat tinggal di Jalan XXXX, Kendari;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 27 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXX, Kota Kendari, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu sebab perselisihan tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dan telah menikah dengan wanita lain karena saksi pernah melihat foto pernikahan Tergugat dengan wanita selingkuhannya di facebook milik wanita tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu wanita tersebut adalah selingkuhan Tergugat karena saksi sempat mengatakan kepadanya bahwa laki-laki yang ada di foto perkawinannya adalah suami Penggugat, dan setelah kejadian tersebut ia menghapus pertemanannya dengan saksi di facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan XXXX, Kota Kendari, sedang Tergugat tinggal di Jalan XXXX, Kota Kendari;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar dua tahun dan dikaruniai seorang anak, dan selama itu awalnya harmonis kemudian sejak tahun 2013 rumah tangga keduanya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, minum minuman keras, yang akhirnya sejak bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak ada nafkah untuk Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P ) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh dan menikah lagi;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah untuk Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan dan komunikasi;
5. Bahwa saksi-saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang sudah dua tahun delapan bulan lebih lamanya tanpa hubungan lagi;

4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in suhgra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Musabbihah, S.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis

Drs. H. Asnawi Semmauna

DR. H. Mudjahid, S.H. M.H.

Dra. Musabbihah, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 230.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

**Jumlah : Rp 321.000,00**

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)